



YAYASAN MASUDIYAH ASADIYAH SAPUDI

DESA ROSONG KECAMATAN NONGGUNONG

KABUPATEN SUMENEP

Sekretariat : Jl. KH.Hsanuddin No. 01 HP. 081330165314 Sumenep 69484

Email : yayasanmasudiyahasadiyahsapudi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MASUDIYAH ASADIYAH SAPUDI

Nomor : 188/13 /435.101.1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD AL GHUFRAN

Dusun Rosong Barat Desa Rosong Kecamatan Nonggunong Kab.Sumenep

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rosong Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep.

- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB AL GHUFRAN dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB AL GHUFRAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB AL GHUFRAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 01 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sumenep;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Masudiyah Asadiyah Sapudi

Nomor : **188/ /435.101.1/2023**

Tanggal : 01 Januari 2023

Tentang : Pembentukan KB AL GHUFRAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Koordinator Pendidikan Kec. Nonggunong
2. Ketua Yayasan Masudiyah Asadiyah Sapudi

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Nonggunong

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Nur'Aini

Sekretaris : Mohammad Holil

Bendahara : Nurul Faida HS, SE

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Syamsul Hidayat
 2. amsuri

Usaha Dana 1. Nurul Huda
 2. Samsul Arifin



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Oopto No. 35 Sumenep Telp. (0328)669325 Fax. (0328)665557
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id
SUMENEP

SERTIFIKAT

Nomor : 420/117-969/435.101.2/2023

IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD DAN DIKMAS

Diberikan kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN MASUDIYAH ASADIYAH SAPUDI
Alamat	: Desa Rosong Kecamatan Nonggunong
N I B	: 1205220029729
Layanan Pendidikan	: KB AL GHUFRAN
N P S N	: 69794972
Masa Berlaku	: sd. 23 Mei 2026

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 26 MAY 2023

